



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

Drs. KANDIRTA PURBA, bertempat tinggal di Jalan Jamin Ginting Nomor 852 Kecamatan Medan Selayang, Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hormat Torong, S.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Dias Hotel Jalan Kran V/20, Kemayoran, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 November 2016;
Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi I/
Penggugat I/Terbanding I;

L a w a n :

Ahli waris dari almarhum PAGIT GINTING SUKA yang diwakili oleh Ahli Waris dari almarhum DAT GINTING, yaitu;

1. **UKUR BR TARIGAN**, bertempat tinggal di Jalan Amal Luhur Gang Musara Nomor 5 D, Medan;
 2. **KRISTINA GINTING**, bertempat tinggal di Jalan Rebab Nomor 15 Pasar II Titi Rante Padang Bulan.
 3. **TAVIP GINTING**; bertempat tinggal di Jalan Amal Luhur Gang. Musara Nomor 5 D Medan
 4. **ANITA BR GINTING**, Nomor 3, 4, bertempat tinggal di Jalan Amal Luhur Gang. Musara Nomor 5 D Medan;
- Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Doman Sitepu, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Marakas Nomor 23 A, Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 April 2017;

Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding;

D a n

DAHNIAL PURBA, bertempat tinggal di Jalan Ikan Hiyu Nomor 12 L.K.1 Kecamatan Binjai Timur, Binjai;
Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi II/Penggugat II/Terbanding II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Peninjauan Kembali

Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 622/Pdt/2017 telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 1407 K/Pdt/2010 tanggal 22 Februari 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Para Termohon Peninjauan Kembali dan Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding dan Pemohon Kasasi II/Penggugat II/Terbanding II dengan posita gugatan sebagai berikut:

Bahwa almarhum Raja Lawit Purba dan almarhum Djendamalem br. Perangin-angin mempunyai anak antara lain Kawali Purba, Tangkas Purba dan Gugungen Oyrba, yang telah meninggal. Penggugat Drs. Kandirta Purba adalah anak dari almarhum Kawali Purba, Penggugat II Dahnia Purba adalah dari almarhum Tangkas Purba. Untuk selanjutnya akan Penggugat buktikan di Persidangan bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari almarhum Raja Lawit Purba dan almarhum Djendamalem br. Perangin-Angin;

Bahwa Para Penggugat telah mencoba menyelesaikan perkara ini secara baik-baik dan musyawarah tapi Tergugat I Ukur Br. Tarigan tidak menanggapi bahkan kuasa Penggugat sudah membuat surat somasi hingga 2 (dua) kali tetap tidak ditanggapi oleh Tergugat I. Penggugat merasa bahwa hanya di Pengadilan Negeri Kabanjahe ini Penggugat akan mendapat keadilan yang seadil adilnya;

Bahwa Penggugat mengetahui bahwa Tergugat I telah membuat surat atas tanah tersebut dan telah membuat surat atas tanah tersebut dan telah membagikannya kepada anak-anaknya yaitu Tergugat II, III, IV, Kami mohon kepada Majelis yang terhormat agar membatalkan surat tanah tersebut sebab Para Penggugat tidak berhak atas tanah tersebut, obyek perkara dapat mereka kuasai atas dasar sewa menyewa secara menahi, tidak ada dasar hukumnya tanah yang disewa dapat menjadi hak milik dari penyewa, kami mohon kebijaksanaan dari Majelis;

Bahwa Penggugat sangat dirugikan oleh Para Tergugat, obyek perkara, seharusnya merupakan hak Para Penggugat sebagai ahli waris yang sah dari almarhum Raja Lawit Purba dan almarhum Djendamalem br Perangin-Angin karena almarhum Kawali Purba dan almarhum Tangkas Purba adalah anak kandung dari almarhum Raja Lawit Purba dan almarhum Djendamalem br Perangin-Angin, Drs Kandirta Purba anak dari almarhum Kawali Purba dan Dahnia Purba anak dari almarhum Tangkas Purba;

Bahwa, sudah sewajarnya tanah terperkara merupakan hak Para Penggugat, sebagai ahli waris Para Penggugat akan berusaha untuk mempertahankan dan memperjuangkan kebenaran atas tanah tersebut, karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung almarhum Pagit Ginting selama puluhan tanpa membayar sewa;

Bahwa almarhum Raja Lawit Purba dan almarhum Djendamalem br Perangin-Angin mempunyai 2(dua) bidang tanah pertanian seluas + 15.000 m² (lebih kurang lima belas ribu meter persegi) atau 60 (enam puluh) tumba padi atau 60 (enam puluh) kaleng bibit padi yang terletak di jalan menuju Desa Katepul, Kelurahan Gung Negeri Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo dengan Nomor Register Nomor 20/55, yang ditandatangani oleh Ass. Wedana Kecamatan Kabanjahe yang bernama Nahar Purba pada tanggal 05 Maret 1955;

Ladang 1 (40 tumba bibit padi), dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam gugatan;

Ladang 2 (20 tumba bibit padi); dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam gugatan;

Bahwa tanah perkara tersebut pada tahun 1955 antara pihak I (pertama) alm. Djendamalem br Perangin-angin dan alm. Gugungen Purba (ibu dan anak) telah mengikat suatu surat perjanjian pemakaian tanah yang lajim disebut dalam Bahasa Karo "Menihi" dengan pihak ke-2 (kedua) yaitu almarhum Pagit Ginting Suka. "Menihi" artinya menyewakan tanah dengan bayaran bibit padi yang diterima setelah panen (dalam bahasa Karo);

Bahwa tanah perkara tersebut telah disewakan kepada almarhum Pagit Ginting Suka sesuai surat perjanjian selama 3 (tiga) tahun, mulai dari surat tersebut ditandatangani yaitu pada tanggal 05 Maret 1955 akan tetapi sampai sekarang tanah perkara tersebut tetap dikuasai oleh almarhum Pagit Ginting Suka dan keturunannya yaitu Ukur Br. Ginting dkk;

Bahwa di dalam perjanjian tersebut jelas disebutkan hanya boleh menanam tanaman muda, untuk tanaman keras dan bangunan tidak diijinkan apalagi untuk digadaikan atau dijual kepada orang lain, atas perbuatan Tergugat-Tergugat yang menguasai tanah perkara tersebut Penggugat telah berusaha menempuh jalan damai tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Penggugat mengajukan perkara ini dalam kapasitas yang berhak atas tanah perkara tersebut maka penguasaan Tergugat-Tergugat atas tanah tersebut tanpa seijin dari Penggugat selaku pihak yang berhak atas tanah tersebut maka patutlah menurut hukum perbuatan Tergugat-Tergugat yang menguasai tanah perkara tersebut dinyatakan perbuatan melawan hukum;

Bahwa Tergugat-Tergugat alm. Pagit Ginting Suka dan keturunannya yaitu alm. Dat Ginting dan istrinya Ukur Br. Tarigan dan anak-anaknya telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap pada tanggal 19 September 2017.

Pengugat juga menentukan pembayaran sewa tanah terperkara tersebut sebesar Luas tanah + 15.000 m²/60 tumba padi/6 kaleng padi hasilnya 5400 kg (lima ribu empat ratus kilogram) bibit padi/tahun harga per kg bibit padi = Rp3500/kg (tiga ribu lima ratus) sehingga dalam 1 (satu) tahun penghasilannya = Rp3500 x 5400 kg = Rp18.900.000/tahun;

Bagian masing-masing antara penyewa dengan pemilik lahan adalah 2 (dua) banding 1, 2 bagian untuk penyewa 1 (satu) bagian untuk pemilik tanah, sehingga Rp18.900.000 : 3 = Rp6.300.000/tahun sehingga sewa tanah secara menahi selama 53 (lima puluh tiga) tahun adalah Rp6.300.000 x 53 = Rp333.900.000 (tiga ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus ribu rupiah);

Bahwa sewa menyewa secara menahi antara nenek Penggugat dengan almarhum Pagit Ginting belum pernah dibayarkan, sedangkan tanah perladangan tersebut sampai sekarang masih dikuasai oleh keturunan almarhum Pagit Ginting yaitu Para Tergugat sehingga sangat wajar apabila Penggugat menuntut sewa lahan selama + 53 (lebih kurang lima puluh tiga) tahun yaitu sesuai dengan perjanjian sebelumnya;

Bahwa untuk memaksa Tergugat-Tergugat agar taat mematuhi isi putusan mohon kiranya Tergugat-Tergugat dibebani untuk membayar uang paksa atau (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah) per hari setiap kali Para Tergugat lalai menjalankan isi putusan;

Bahwa Para Tergugat yang sudah menguasai tanah terperkara hendaknya mengganti segala kerugian yang telah disebabkanya yaitu menguasai tanah tanpa membayar sewa, bahkan sekarang Para Tergugat telah menerbitkan surat atas tanah tersebut tanpa alas hak sama sekali;

Perbaikan Gugatan yakni sebagai berikut

1. Ukur Br Tarigan (isteri)

Alamat ; Jalan Amal Luhur Gang. Musara Nomor 5 D Medan. Dalam hal ini disebut sebagai Tergugat-I;

Seharusnya

Malem Ukur Br Tarigan (isteri)

Alamat ; Jalan Amal Luhur Gang. Musara Nomor 5 D Medan. Dalam hal ini disebut sebagai Tergugat-I;

2. Kristian Ginting

Alamat ; Jalan Rebab Nomor 15 Pasar II Titi Rante Padang Bulan. Dalam hal ini disebut sebagai Tergugat-II;

Seharusnya

Christian Sampit Ginting (anak)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Tavip Ginting (anak)

Alamat ; Jalan Amal Luhur Gang. Musara Nomor 5 D Medan. Dalam hal ini disebut sebagai Tergugat-III;

Seharusnya

Taviv Sabadila Ginting (anak)

Dahulu bertempat tinggal di Jalan Amal Luhur Gang. Musara Nomor 5 D Medan, dengan orang tuanya, sekarang tidak diketahui bertempat tinggal dimana. Dalam hal ini

disebut sebagai Tergugat-III;

4. Anita Br Ginting (anak)

Alamat ; Jalan Amal Luhur Gang. Musara Nomor 5 D Medan. Dalam hal ini disebut sebagai Tergugat-IV;

Seharusnya

Anita Br Ginting (anak) dahulu bertempat tinggal di Jalan Amal Luhur Gang. Musara Nomor 5 D Medan. dengan orang tuanya, sekarang tidak diketahui bertempat tinggal dimana.

Dalam hal ini disebut sebagai Tergugat-IV;

Seluruhnya adalah ahli waris dari Almarhum Pagit Ginting Suka dari anaknya yang bernama Dat Ginting.

Bahwa berdasarkan hal-hal diatas maka dengan ini Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Kabanjahe agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas Obyek sengketa dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeri tersebut supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu sebagai berikut :

Primair :

Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

1. Menyatakan sah demi hukum atas sita penjagaan (*conservatoir beslaag*) yang telah diletakkan atas obyek perkara, dan sita jaminan terhadap harta Tergugat-Tergugat;
2. Menyatakan secara hukum bahwa tanah pertanian seluas tanah + 15.000 m² (lebih kurang lima belas ribu meter persegi) atau 60 (enam puluh) tumba bibit padi/6 (enam) kaleng padi, yang terbagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu bagian I (pertama) atau ladang I (pertama) sebanyak 40 (empat puluh) tumba bibit padi yang watas-watas/batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Timur berbatas/berwatas dengan Jalan menuju bekas tanah lapang terbang.

Halaman 5 dari 15 Hal. Put. Nomor 622 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia sekarang sekoran RK

- Sebelah Utara berbatas/berbatas dengan Jalan Ke Kampung Katepul.
- Sebelah Selatan berbatas/berbatas dengan Tanah yang diusahai oleh Kuala Br. Sembiring Meliala sekarang dengan Pilem Tarigan dan Ninggep Br. Barus.

Dan bagian ke-2 (dua) sebanyak 40 (empat puluh) tumba bibit padi dengan watas-watas sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatas/berbatas dengan tanah ladang Pagit Ginting Suka;
- Sebelah Barat berbatas/berbatas dengan Jalan bekas Kapal Terbang;
- Sebelah Utara berbatas/berbatas dengan Jalan Ke Kampung Katepul;
- Sebelah Selatan berbatas/berbatas dengan Tanah bekas tapak rumah Ganin Purba atau sekarang dengan Joni Ginting;

3. Adalah merupakan hak milik yang sah dari Penggugat- Penggugat ahli waris yang sah dari alm. Raja Lawit Purba dan istrinya alm. Djendamalem br. Perangin-angin

Menghukum Tergugat-Tergugat dan orang-orang yang mendapat hak daripadanya untuk menyerahkan tanah pertanian tersebut kepada Penggugat-Penggugat dalam keadaan baik dan kosong tanpa ada halangan dari pihak manapun juga untuk selanjutnya dapat dikuasai dengan bebas oleh Penggugat-Penggugat;

4. Menyatakan dalam hukum bahwa Penggugat-Penggugat adalah ahli waris yang sah dari alm. Raja Lawit Purba dan istrinya alm. Djendamalem br. Perangin-angin;

5. Menyatakan segala perikatan dan surat-surat yang berhubungan dengan tanah terperkara baik dengan perolehan hak dari alm. Pagit Ginting Suka atau alm. Dat Ginting kepada Para Tergugat atau kepada pihak lain sepanjang bertentangan dengan putusan ini tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;

6. Menghukum Tergugat-Tergugat membayar sewa tanah terperkara Rp6.300.000 (enam juta tiga ratus ribu rupiah) pertahun selama 53 (lima puluh tiga) tahun yaitu sebesar Rp6.300.000 (enam juta tiga ratus ribu rupiah) x 53 (lima puluh tiga) = Rp333.900.000 (tiga ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) yang akan bertambah nilainya setiap tahun terperkara kembali kepada Penggugat;

7. Menghukum Tergugat-Tergugat untuk membayar uang paksa atau (dwangsom) sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah) setiap hari apabila Para

Halaman 6 dari 15 Hal. Put. Nomor 622 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta, kendati ada perlawanan, banding atau kasasi;
9. Menghukum Tergugat-Tergugat untuk membayar semua ongkos-ongkos yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar:

- Bilamana Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo at bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut;

Gugatan Penggugat error Identitas Para Tergugat:

Bahwa gugatan Penggugat maupun perbaikan gugatan tertulis alamat Tergugat I Jalan Amal Luhur Gang Musara Nomor 5D Medan, padahal alamat Tergugat I Jl. Amal Luhur Gang Musara Nomor 1 Kelurahan Dwi Kora Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan;

Bahwa Nama Tergugat II di dalam gugatan Para Penggugat tertanggal 28 Juli 2008 maupun perbaikan gugatan Penggugat tanggal 31 Juli 2008 tertulis Christian Sampit Ginting, padahal nama Tergugat II adalah Sampit Christianta Ginting;

Obyek perkara *obscuur libels*;

Bahwa obyek gugatan Penggugat adalah kabur obyeknya sebab luas tanah yang menjadi obyek gugatan adalah seluas kurang lebih 15.000 m² (lima belas ribu meter persegi) sedangkan tanah milik Para Tergugat luas lebih kurang 17.067 m² (tujuh belas ribu enam puluh tujuh meter persegi);

Bahwa dalam gugatan Penggugat telah dicantumkan batas-batas tanah perkara yaitu:

Ladang 1 (40 tumba bibit padi);

- Sebelah Timur berbatas/berwatas dengan Jalan menuju bekas tanah lapang terbang;
- Sebelah Barat berbatas/berwatas dengan Ladang Tajan Purba atau sekarang sekolah RK;
- Sebelah Utara berbatas/berwatas dengan Jalan Ke Kampung Katepul;
- Sebelah Selatan berbatas/berwatas dengan Tanah yang diusahai oleh Kuala Br. Sembiring Meliala sekarang dengan Pilem Tarigan dan Ninggep Br. Barus;

Ladang 2 (20 tumba bibit padi);

- Sebelah Timur berbatas/berwatas dengan tanah ladang Pagit Ginting Suka;
- Sebelah Barat berbatas/berwatas dengan Jalan bekas Kapal Terbang;

Halaman 7 dari 15 Hal. Put. Nomor 622 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ganin Purba atau sekarang dengan Joni Ginting;

Sedangkan batas-batas tanah milik Para Tergugat adalah :

- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Katepul;
- Sebelah Barat berbatas dengan SMP RK/Juli Br. Barus/Pilem Tarigan;
- Sebelah Utara berbatas/berwatas dengan Jalan Ke Kampung Katepul;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Joni Ginting atau Kusut Purba;

Dengan demikian menurut Tergugat (2) dua bidang tanah seluas lebih kurang 15.000 m² (lima belas ribu meter persegi) atau 60 (enam puluh) tumba padi /6 (enam) kaleng bibit padi yang terletak di Desa Katepul Kelurahan Gung Negeri Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo dengan Register Nomor 20/55 yang ditandatangani oleh Assisten Wedana Kecamatan Kabanjahe tanggal 05 Maret 1955 yang didalilkan Para Penggugat, tidak pernah dikuasai dan juga tidak pernah dimiliki oleh Para Tergugat;

Gugatan Para Penggugat kurang pihak;

Bahwa tanah dikuasai dan dimiliki oleh Para Tergugat adalah berasal dari tanah warisan yang berasal dari Nande. Ngoko br. Tarigan dan diatas tanah tersebut telah terbit Sertifikat Hak Milik yang terdaftar atas nama Malem Ukur Tarigan (Tergugat I) Nomor 1929 Tanggal 31 January 2008 yang terdaftar atas nama Malem Ukur Tarigan yang dikeluarkan Kantor Pertanahan Kabupaten Karo, sebagai pihak yang menerbitkan Sertifikat Hak Milik di atas tanah tersebut. Sehingga menurut Tergugat, Penggugat tidak mengikutsertakan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karo sebagai pihak dalam perkara ini, maka Tergugat-Tergugat menyatakan gugatan Para Penggugat-Penggugat kabur karena kurang pihak;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Para Tergugat mohon agar gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah mengajukan gugatan rekonsvansi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Bahwa Para Penggugat dalam Rekonsvansi adalah sebagai pemilik yang sah atas sebidang tanah pertanian seluas lebih kurang 17.067 m² (tujuh belas ribu enam puluh tujuh meter persegi) yang telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1929 Tanggal 31 January 2008 yang terdaftar atas nama Malem Ukur Br. Tarigan yang setempat dikenal dengan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Katepul;
- Sebelah Barat berbatas dengan SMP RK/Juli Br. Barus/Pilem Tarigan;
- Sebelah Utara berbatas/berwatas dengan Jalan Ke Kampung Katepul;

Halaman 8 dari 15 Hal. Put. Nomor 622 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Banding Para Penggugat dalam Rekonvensi (Malem Ukur Br. Tarigan)

memperoleh hak atas tanah obyek perkara adalah dari suami Penggugat dalam Rekonvensi yang bernama Dat Ginting. Dimana awalnya Dat Ginting memperoleh tanah obyek perkara dari orangtuanya yang bernama Pagit Ginting Suka;

Bahwa untuk lebih jelasnya akan Para Penggugat dalam Rekonvensi terangkan mengenai asal muasal tanah sampai menjadi milik Para Penggugat dalam Rekonvensi yaitu awalnya tanah obyek perkara berasal dari Nd. Ngoko br. Tarigan dari perkawinannya dengan Ngasup br Purba hanya mempunyai 1(satu) orang anak yang bernama Ngoko br. Purba Kemudian Ngoko br. Purba kawin dengan Pagit Ginting Suka dan mempunyai anak 2 (dua) orang yakni Longge Ginting, dan Dat Ginting (Suami Malem Ukur Tarigan/Penggugat dalam Rekonvensi);

Bahwa terhadap tanah milik Nd. Ngoko br Tarigan tersebut oleh Pagit Ginting Suka telah dibagikan kepada anak-anaknya dan tanah obyek perkara adalah bagian dari Dat Ginting sesuai dengan Surat perjanjian Tentang Pembagian Tanah Pusaka tanggal 22 Juni 1981 Dan oleh Dat Ginting beserta dengan Malem Ukur br. Tarigan (Penggugat dalam Rekonvensi);

Bahwa dengan terbitnya Sertifikat Hak Milik Nomor 1929 Tanggal 31 January 2008 yang terdaftar atas nama Br. Tarigan Penggugat dalam Rekonvensi adalah pemilik atas obyek perkara dan sampai saat ini telah dikuasai oleh Penggugat dalam Rekonvensi dan sampai saat ini disewakan kepada pihak ketiga tanpa ada hambatan dari pihak manapun juga;

Bahwa karena gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat dalam Rekonvensi dalam perkara ini didasarkan atas bukti yang autentik, maka sangat beralasan menurut hukum putus gugatan rekonvensi ini dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada banding, *verzet* dan kasasi;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas Para Penggugat dalam Rekonvensi memohon agar kiranya Bapak Ketua Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk memutuskan yang amarnya sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan Para oleh Penggugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan secara hukum sebidang tanah pertanian seluas lebih kurang 17.067 m² (tujuh belas ribu enam puluh tujuh meter persegi) yang telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1929 Tanggal 31 January 2008 yang terdaftar atas nama Malem Ukur Br. Tarigan yang setempat dikenal dengan Desa Gung Negeri Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo dengan batas-batas sebagai berikut;

Halaman 9 dari 15 Hal. Put. Nomor 622 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatas/berwatas dengan Jalan Ke Kampung Katepul;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Joni Ginting atau Kusut Purba;
- Menyatakan putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta walaupun ada banding, *verzet* dan kasasi;
- Menghukum Para Tergugat dalam rekonvensi untuk membayar segala biaya timbul dalam perkara ini;
- Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Kabanjahe telah mengambil putusan Nomor 35/Pdt.G/2008/PN Kbj, tanggal 3 Desember 2008 yang Amarnya sebagai berikut :

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat-Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat-Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan secara hukum bahwa tanah pertanian seluas + 15.000 m² (lebih kurang lima belas ribu meter persegi) atau 60 (enam puluh) tumba padi atau 6 (enam) kaleng bibit padi yang terbagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu bagian (pertama) atau ladang I (pertama) sebanyak 40 (empat puluh) tumba bibit padi yang watas-watas atau batas-batasnya sebagai berikut:
 - Sebelah Timur berbatas/berwatas dengan Jalan menuju bekas tanah lapang terbang;
 - Sebelah Barat berbatas/berwatas dengan Ladang Tajan Purba atau sekarang sekolah RK;
 - Sebelah Utara berbatas/berwatas dengan Jalan Ke Kampung Katepul;
 - Sebelah Selatan berbatas/berwatas dengan Tanah yang diusahai oleh Kuala Br. Sembiring Milala sekarang dengan Pilem Tarigan dan Ningep br. Barus;

Dan bagian ke-2 (dua) sebanyak 40 (empat puluh) tumba bibit padi dengan watas-watas sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatas/berwatas dengan tanah ladang Pagit Ginting Suka;
- Sebelah Barat berbatas/berwatas dengan Jalan bekas Kapal Terbang;
- Sebelah Utara berbatas/berwatas dengan Jalan Ke Kampung Katepul;
- Sebelah Selatan berbatas/berwatas dengan Tanah bekas tapak rumah Ganin Purba atau sekarang dengan Joni Ginting;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id almarhum Raja Lawit Purba dan istrinya almarhum

Djendamalem Perangin-angin;

3. Menyatakan dalam hukum bahwa Penggugat-Penggugat adalah Ahli waris yang sah dari almarhum Raja Lawit Purba dan istrinya almarhum Djendamalem Perangin-angin;
4. Menghukum Tergugat-Tergugat dan orang-orang yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan tanah pertanian tersebut kepada Penggugat-Penggugat dalam keadaan baik dan kosong tanpa ada halangan dari pihak manapun juga untuk selanjutnya dapat dikuasai dengan bebas oleh Penggugat;
5. Menyatakan segala perikatan dan surat-surat yang berhubungan dengan tanah terperkara baik dengan perolehan hak dari alm. Pagit Ginting Suka atau alm. Dat Ginting kepada Para Tergugat atau kepada pihak lain sepanjang bertentangan dengan putusan ini tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;
6. Menghukum Tergugat-Tergugat membayar sewa tanah terperkara selama 53 (lima puluh tiga) tahun yaitu sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
7. Menghukum Tergugat-Tergugat untuk membayar uang paksa atau (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari apabila Para Tergugat-Tergugat lalai menjalankan isi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
8. Menghukum Tergugat-Tergugat untuk membayar semua ongkos yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp841.000,00 (delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah);
9. Menolak gugatan Penggugat=Penggugat selebihnya;

Dalam Rekonvensi :

1. Menolak gugatan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi untuk membayar ongkos perkara sebesar Nihil;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 233/PDT/2009/PT MDN. tanggal 23 Juli 2009 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Tergugat-Tergugat/Pembanding;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe tanggal 25 Juni 2009 Nomor 35/Pdt.G/2008/PN.Kbj;

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id gugat-Tergugat;

Dalam Pokok Perkara :

- Mengabulkan gugatan Penggugat-Penggugat sebahagian;
- 1. Menyatakan dalam hukum bahwa Penggugat-Penggugat adalah ahli waris yang sah dari alm. Raja Lawit Purba dan istrinya alm. Djendamalem br. Perangin-angin;
- 2. Menolak gugatan Penggugat-Penggugat selebihnya;

Dalam Rekonvensi

Mengabulkan gugatan Para Penggugat dalam Rekonvensi sebahagian;

1. Menyatakan secara hukum sebidang tanah pertanian seluas 17.607 M2 adalah milik Penggugat dalam Rekonvensi sesuai dengan sertifikat hak Milik Nomor 1929 tanggal 31 Januari 2008 atas nama Malem Ukur Br.Tarigan;
2. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi;

Menghukum Penggugat-Penggugat dalam Konvensi/Tergugat-Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan dan dalam tingkat banding sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1407 K/Pdt/2010 tanggal 22 Februari 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi: 1. Drs. Kandirta Purba, 2.Dahnial Purba tersebut;

Menghukum para Pemohon Kasasi/para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 1407 K/Pdt/2010 tanggal 22 Februari 2011 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, diberitahukan kepada Pemohon Kasasi I/Penggugat I/Terbanding I pada tanggal 9 Maret 2015, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi I/ Penggugat I/Terbanding I dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 November 2016, diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 30 November 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 03/Pdt.PK/2016/PN Kbj jo. Nomor 35/Pdt.G/2008/PN Kbj yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kabanjahe, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Halaman 12 dari 15 Hal. Put. Nomor 622 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 622 PK/Pdt/2017

Maret 2017;

Bahwa kemudian Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding mengajukan tanggapan memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabanjahe pada tanggal 5 April 2017;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali baru diajukan pada tanggal 30 November 2016 sedangkan pemberitahuan putusan Kasasi Mahkamah Agung telah diberitahukan kepada yang bersangkutan pada tanggal 9 Maret 2015 sehingga permohonan tersebut telah melewati tenggang waktu pengajuan permohonan peninjauan kembali yakni 180 (seratus delapan puluh) hari, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 69 huruf b/atau huruf c Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka permohonan peninjauan kembali tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima/*niet ontvankelijke verklaard*;;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **Drs. KANDIRTA PURBA** tersebut tidak dapat diterima/*niet ontvankelijke verklaard*;

Halaman 13 dari 15 Hal. Put. Nomor 622 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat / Terbanding I untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H. dan H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Baryanto, S.H., L.L.M. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Ttd./

H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Baryanto, S.H., L.L.M.

Biaya-biaya Peninjauan Kembali:

| | | |
|--------------------------|-----------------------|--------------|
| 1. Meterai | Rp | 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp | 5.000,00 |
| 3. Administrasi PK | <u>Rp2.489.000,00</u> | |
| Jumlah | Rp | 2.500.000,00 |

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

Halaman 14 dari 15 Hal. Put. Nomor 622 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 15 dari 15 Hal. Put. Nomor 622 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15